



**PT PLN (PERSERO)
KANTOR PUSAT**

Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru - Jakarta 12160

Telp. : (021) 7261875, 7261122, 7262234
(021) 7251234, 7250550

Kotak Pos : 4322/KBB

Faximile : (021) 7221330

Alamat Kawat : PLNPST

Nomor : 2950/160/DIVAGA/2014
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Juklak Pelaksanaan Pemanfaatan
Energi Fotovoltaik Oleh Pelanggan PLN

31 Oktober 2013

Kepada Yth.

1. GM PT PLN (Persero) Distribusi
2. GM PT PLN (Persero) Wilayah

Sehubungan dengan telah diterbitkannya :

1. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 0733.K/DIR/2013 tentang Pemanfaatan Energi Listrik dari Fotovoltaik oleh Pelanggan PT PLN (Persero)
2. Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 0009.E/DIR/2014 tentang Ketentuan Operasional Integrasi Fotovoltaik Milik Pelanggan ke Dalam Area Sistem Tenaga Listrik PT PLN (Persero)

maka sambil menunggu perhitungan dan pemantauan offset energi fotovoltaik milik pelanggan yang masuk ke sistem tenaga listrik PLN diakomodir di AP2T, terlampir kami sampaikan Juklak Pelaksanaan Pemanfaatan Energi Fotovoltaik oleh Pelanggan PLN.

Dengan adanya juklak ini, maka bila ada pelanggan yang mengajukan transaksi *offset* energi fotovoltaik sudah dapat diproses lebih lanjut.

Bila diperlukan penjelasan tambahan, dapat dikonsultasikan kepada kami.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.


KEPALA DIVISI NIAGA

BENNY MARBUN

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMANFAATAN ENERGI LISTRIK DARI FOTOVOLTAIK
OLEH PELANGGAN PT PLN (PERSERO)**

I. MEKANISME PEMASANGAN FOTOVOLTAIK

Pelanggan yang memanfaatkan energi listrik dari Fotovoltaik dan menginginkan untuk dioperasikan secara paralel dengan system ketenagalistrikan PLN, maka mekanismenya sebagai berikut :

1. Pelanggan mengajukan permohonan kepada PT PLN (Persero).
2. Bila pelanggan menginginkan transaksi ekspor-impor tenaga listrik, maka PLN memproses permohonan pelanggan dengan menerbitkan nomor register non taglis untuk biaya kWh meter Exim dan menerbitkan persetujuan paralel sistem. Namun bila pelanggan tidak menginginkan transaksi ekspor-impor tenaga listrik, maka PLN cukup menerbitkan surat persetujuan paralel sistem fotovoltaik dengan sistem PLN.
3. Mekanisme penggantian kWh meter Exim dan penerbitan nomor register non taglis biaya kWh meter Exim di AP2T pada poin.2 adalah sebagai berikut :
 - a. Penerbitan Nomor Agenda Pengaduan Teknik melalui Menu Pengaduan Pelanggan :

The screenshot shows the 'Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat' web application. The main menu on the left includes 'Expand All', 'Collapse All', and 'APLIKASI PELAYANAN PELANGGAN TERPUSAT'. The 'Pengaduan Pelanggan' form is displayed, with the following fields and values:


- Nomor: 514010561410299401
- Tanggal: 11/11/14
- Jenis Pengaduan: PENGADUAN TEKNIS
- Status Pelanggan: ☒ Pelanggan, ☐ Non Pelanggan
- Pengaduan: ☒ Mutasi, ☐ Koreksi
- Pengenaan UJL: ☐ Dengan UJL, ☒ Tanpa UJL
- Unit: Unit UPI: JAWA TIMUR, Unit AP: KEDIRI, Unit UP: KEDIRI UTARA
- Data Pelanggan: Id Pelanggan: 514010038775, Nama: ACHMAD SASTROSUDIRJO, Alamat: IMAM BONJOL, Kogol: 0, Tarif / Daya: R1 / 900
- Ekst. Penerangan Sementara: Nomor: , Tanggal:
- Pasang Kembali Gabungan: Nama Baru: , Tarif/Daya Baru:

The 'Catatan Pengaduan' section is expanded, showing the following details:

- Nama Pengadu: ACHMAD SASTROSUDIRJO
- No Telp:
- Alamat Pengadu: IMAM BONJOL
- Uraian:

Buttons at the bottom include Save, Edit, Delete, Print, and Clear.

- b. Input Tindakan Pengaduan dengan pilihan "Ganti Meter" serta kode biaya 044 – Biaya Penggantian kWh Meter 3PH melalui menu Tindakan Pengaduan :



4. Setelah pelanggan melakukan pembayaran biaya kWh meter Exim, maka PLN menerbitkan Perintah Kerja (PK)/Berita Acara (BA) pemasangan dari AP2T.
5. Setelah pemasangan kWh meter exim di lokasi pelanggan, dan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara pemasangan kemudian berkas-berkas tersebut disimpan di AIL, sebagai dasar Peremajaan Data Pelanggan (PDL) melalui AP2T, sehingga mutasi penggantian ke kWh meter exim tercatat di AP2T.

II. BIAYA-BIAYA YANG DIKENAKAN

Pelanggan pengguna Fotovoltaik yang dioperasikan parallel dengan system ketenagalistrikan PLN, dikenakan biaya-biaya sebagai berikut:

1. Bila pelanggan tidak menginginkan transaksi ekspor-impor tenaga listrik, maka operasi paralel tidak dikenakan biaya.
2. Bila pelanggan menginginkan transaksi ekspor-impor tenaga listrik, maka biaya kWh meter exim dibebankan kepada pelanggan dengan harga kWh meter exim yang berlaku di PLN. Pembebanan biaya kWh meter exim ini dikenakan ketika pelanggan pengguna Fotovoltaik mengajukan operasi paralel.
3. Biaya tagihan pemakaian listrik bulanan sesuai Tarif Tenaga Listrik yang berlaku.
4. Kewajiban pelanggan lainnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (jika ada), Pajak Penerangan Jalan dan Materai sesuai ketentuan yang berlaku.

III. PERHITUNGAN TAGIHAN LISTRIK

1. Tagihan pemakaian listrik pelanggan pengguna Fotovoltaik yang betransaksi ekspor-impor tenaga listrik, tetap diberlakukan Rekening Minimum (RM).
2. Tagihan listrik atas pemakaian energi PLN (kWh meter ekspor) yaitu Stand pemakaian pada kWh meter ekspor tetap di entrikan ke AP2T seperti mekanisme perhitungan billing pada umumnya. Sedangkan untuk energi listrik dari kWh meter import (energi listrik dari Fotovolatik yang masuk ke sistem PLN) di catat dan dihitung menggunakan tarif yang berlaku sesuai golongan tarif pelanggan tersebut.

Contoh 1 :

Penggunaan energi Fotovoltaik adalah pelanggan PLN dengan Golongan Tarif R3.

1. Stand pada kWh meter eksport tercatat sebagai berikut :

- Stand lalu (N-1) : 12000
- Stand kini (N) : 13000
- Pemakaian : 1000 kWh

2. Stand pada kWh meter import tercatat sebagai berikut :

- Stand lalu (N-1) : 2000
- Stand kini (N) : 2300
- Pemakaian : 300 kWh

Maka perlakuannya :

- a. Stand point 1 tetap dientrikan ke AP2T untuk dilakukan billing sebagaimana biasa.
- b. Stand point 2 dilakukan perhitungan di luar AP2T.

➤ Tarif R3 November 2014 : Rp 1513,69/kWh

➤ kWh import yang harus di offset sebesar : $300 \text{ kWh} \times 1513,69 = \text{Rp } 454.107$, kemudian buat Berita Acara perhitungan dan masukkan ke AP2T melalui menu kompensasi, sedangkan kWh import sebesar 300 kWh, harus dimasukkan di laporan Neraca Energi sebagai penerimaan dari Fotovoltaik

➤ Pencatatan kWh di laporan Penjualan yaitu tetap sebesar 1000 kWh dengan Rp sesuai tarif yang berlaku

3. Dibuat Monitoring dengan format sebagaimana format di bawah ini

MONITORING TRANSAKSI FOTOVOLTAIK

No	BLTH	Idpel	Tarif/Daya	Tarif	RM (kWh)	Pelanggan Pakai (kWh)	Max kWh yg bisa di kompensasi	PLN terima dari Pelanggan		Rekening Listrik					Pengurangan Reklis Pelanggan		Kewajiban Pelanggan	kWh Pelanggan yg blm dikompensasi	Rp Hutang PLN ke Pelanggan	Saldo awal Hut kpd Pelanggan	Saldo akhir Hut kpd Pelanggan
								(kWh)	Rupiah	PAL	PPI	PPN	Materai	TOTAL	kWh	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8=7*6	9	10=9*5	11=(6 atau 7)*5	12=5ppj*11	13=10%*11	14	15=11+12+13+14	16=9, jika 9<8	17 = 9*5, max (7-6)*5	18=15-17	19=9-8, jika 9>8	20=10-17	21	23 = 21 + 20
1	Des-14	54.....	R3/6600VA	1513,69	264	1000	736	300	454.107	1.513.690	45.411	-	6.000	1.565.101	300	454.107	1.110.994	-	-	0	-
2	Jan-15		R3/6600VA	1513,69	264	500	236	300	454.107	756.845	22.705		3.000	782.550	236	357.231	425.320	64	96.876	0	96.876